

**PENERAPAN *SMALL CLAIM COURT* SEBAGAI UPAYA EFISIENSI
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS
PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN**

(Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana)

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BIMO LAHKORO ANUGROHO

NIM. 125010118113028



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Small Claim Court* Sebagai Upaya Efisiensi Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya ringan (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :


1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. A.Rachmad Budiono, SH.,MH. yang selaku pembimbing pertama yang selalu memberi arahan.
3. Ibu Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. selaku Pembimbing kedua yang selalu memberi masukan dan saran dalam penulisan ini.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Perdata yang senantiasa membantu memberikan bantuan dan masukan.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dosen-dosen bidang hukum Perdata Murni.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada peneliti. Keluarga Besar, saudara-saudara dan sahabat-sahabat dirumah Denpasar dan Negara, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dan suka duka kita selama berada di fakultas hukum.

8. Trimakasih kepada wanita spesial ERR yang selalu memberi semangat dan motivasi agar cepat tercapai semua tujuan dari penulis
9. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama dalam susunan, tata cara penulisannya atau mungkin dari kelengkapan data dan bagian-bagian lainnya, oleh karena itu pintu saran dan kritik sangat terbuka lebar dan peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik tersebut guna kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya.

Malang, 14 September 2016

Bimo Lahkoro Anugroho



RINGKASAN

Bimo Lahkoro Anugroho, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, PENERAPAN *SMALL CLAIM COURT* SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan), Dr.A.Rachmad Budiono,SH.,MH.,Shanti Riskawati,SH.,M.Kn.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan penerapan *Small Claim Court* yang bertujuan sebagai upaya penyelesaian perkara perdata. Pilihan tersebut di latarbelakangi berdasakan asas perdailan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi asas dalam hukum acara perdata dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang dianalisis dengan mengkaitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang penerapannya di Pengadilan tingkat I di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas 1B dan Pengadilan Negeri Medan Klas 1A? (2) Mengapa penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan klas IA tidak berjalan efektif ?

Penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptis analitis yaitu menganalisis dan mengobservasi terhadap data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumen pendukung guna mencapai sasaran penelitian.

Hasil penelitian menggunakan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan Perma No 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana belum diterapkan oleh semua pengadilan di Indonesia hanya sebagaian yang sudah menerapkannya seperti Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi tempat penelitian. Perma tersebut berisi tentang tata cara gugatan sederhana yang mana gugatan tersebut berbeda dengan gugatan yang lain gugatan ini adalah gugatan yang disederhanakan waktu, proses beracaranya, hakim tunggal, nilai gugatan tidak lebih dari Rp.200.000.000,00, dan masa persidangan hanya 25 hari kerja hingga putusan ditetapkan. Dari rumusan masalah kedua memberikan jawaban bahwa Perma ini tidak efektif dikarenakan adanya kaedah hukum acara perdata yang tidak tercantum pada Perma tersebut seperti tidak adanya upaya hukum selanjutnya setelah putusan di tetapkan maka kesimpulan dari skripsi ini diharap kepada instansi berwenang yang disini adalah Mahkamah Agung untuk memperbaiki Perma tersebut dengan tujuan agar dapat diterapkan untuk jangka waktu yang bermanfaat bagi masyarakat dan peradilan di Indonesia.

SUMMARY

Bimo Lahkoro Anugroho, Purely civil law, the law faculty of Brawijaya university, Spetember 2016, THE APPLICATION OF SMALL CLAIM COURT AS AN EFFICIENT EFFORT IN FINISHING CIVIL ISSUE BASED ON QUICKLY JURISPRUDENT GROUND, SIMPLE AND LOW COST (PERMA analysis number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing) (This study done in Kepanjen distric court IB class and Medan distric court), Dr.A Rachmad Budiono, SH., MH., Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

On this thesis, the researcher conducts an issue about the application of Small Claim Court which has some purposes to finish an effort toward civil issue. This Choices is based on the fast, simple and low cost jurisdictional ground which becomes the ground in civil law about the finishing of the solution from some civil law issues analyzed by connecting Perma Number 2 years 2015 about the procedures of simple suing which the application is in level 1 court in Indonesia.

According to the statements above, this scientific research conduct the statements of problem:

(1) how the application of small claim court used as the finishing of civil issue evaluated from Perma Number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing in Kepanjen district court 1B class and Medan Distric Court 1A Class? (2) Why the application of small claim court as an effort to finish the civil issue based on PERMA number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing in Kepanjen district court 1B class and Medan District Court 1A Class are not processed effectively?

The researcher uses juridical-empirical method with juridical-sociological approach. The kinds of data used by the researchers are primary and secondary data which is next being analyzed by using descriptively analytical technique namely analyzing and observing toward primary and secondary data through interview and supportive document in order to achieve the research target.

From the result of study which uses the above method, the researcher get an answer toward the available problem, it is about the application of Perma Number 2 years 2015 about the procedures of simple suing which have not yet been applied by all court in Indonesia and there are just some parts of it which have applied it such as Kepanjen jurisdictional ground and Medan which becomes research place. This PERMA contains some simple suing procedures which those suing is different from the other suing, this suing is the time simplified suing, the process of attend legal process, single judge, the suing value which is not more than Rp.200.000.000,00, And the period of conference is just 25 work days until the decision be made, From the second statement of the problem, it gives an answer that this perma is not effective because there is civil law method which is not contained to those Perma such as there is no law progress which is next after getting the sentence confirmed so the conclusion of this thesis is expected to the related institution which is appellate court to improve those Perma with the purpose to be applied for a benefit period of time for society and jurisdiction in Indonesia.

DAFTAR BAHAN

4.1 **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen.....42**
4.1.2 **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Medan.....47**
4.2 **Mekanisme Gugatan Sederhana.....50**



DAFTAR GAMBAR

4.1.1 **Peta Pengadilan Negeri Kepanjen**.....37
4.1.2 **Peta Pengadilan Negeri Medan**.....46



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	ix
<i>Summary</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka Hukum Acara Perdata.....	13
2.2 Tinjauan Pustaka Gugatan.....	23
2.3 Tinjauan Pustaka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	24
2.4 Tinjauan Pustaka Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	24
2.5 Tinjauan Pustaka <i>Small Claim Court</i>	26
2.6 Tinjauan Teori Efektifitas.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Alasan Pemilihan Lokasi.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Populasi dan Sampling.....	32



3.8 Teknik Analisa Data..... 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 34

4.1 Gambaran Umum 34

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen 34

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan 40

4.2 Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara

Perdata di Pengadilan Negeri Kapanjen..... 45

4.3 Analisa Data..... 57

1. Keefektifan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana..... 57

BAB V PENUTUP..... 60

5.1 Kesimpulan..... 61

5.2 Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**PENERAPAN *SMALL CLAIM COURT* SEBAGAI UPAYA EFISIENSI
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS
PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN**

**(Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana)**

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
BIMO LAHKORO ANUGROHO
NIM. 125010118113028



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2016**

DAFTAR BAGAN

4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen.....42

4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Medan.....47

4.2 Mekanisme Gugatan Sederhana.....50



DAFTAR GAMBAR

4.1.1 **Peta Pengadilan Negeri Kepanjen**.....37
4.1.2 **Peta Pengadilan Negeri Medan**.....46



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	ix
<i>Summary</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka Hukum Acara Perdata.....	13
2.2 Tinjauan Pustaka Gugatan.....	23
2.3 Tinjauan Pustaka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	24
2.4 Tinjauan Pustaka Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	24
2.5 Tinjauan Pustaka <i>Small Claim Court</i>	26
2.6 Tinjauan Teori Efektifitas.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Alasan Pemilihan Lokasi.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Populasi dan Sampling.....	32



3.8 Teknik Analisa Data..... 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 34

4.1 Gambaran Umum 34

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen 34

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan 40

4.2 Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara
Perdata di Pengadilan Negeri Kapanjen..... 45

4.3 Analisa Data..... 57

1. Keefektifan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Gugatan Sederhana..... 57

BAB V PENUTUP..... 60

5.1 Kesimpulan..... 61

5.2 Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Small Claim Court* Sebagai Upaya Efisiensi Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya ringan (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :


1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. A.Rachmad Budiono, SH.,MH. yang selaku pembimbing pertama yang selalu memberi arahan.
3. Ibu Shanti Riskawati, SH.,M.Kn. selaku Pembimbing kedua yang selalu memberi masukan dan saran dalam penulisan ini.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,LLM. Selaku Ketua Bagian Perdata yang senantiasa membantu memberikan bantuan dan masukan.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dosen-dosen bidang hukum Perdata Murni.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada peneliti. Keluarga Besar, saudara-saudara dan sahabat-sahabat dirumah Denpasar dan Negara, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dan suka duka kita selama berada di fakultas hukum.

8. Trimakasih kepada wanita spesial ERR yang selalu memberi semangat dan motivasi agar cepat tercapai semua tujuan dari penulis
9. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama dalam susunan, tata cara penulisannya atau mungkin dari kelengkapan data dan bagian-bagian lainnya, oleh karena itu pintu saran dan kritik sangat terbuka lebar dan peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik tersebut guna kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya.

Malang, 14 September 2016

Bimo Lahkoro Anugroho



RINGKASAN

Bimo Lakhoro Anugroho, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, PENERAPAN *SMALL CLAIM COURT* SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan), Dr.A.Rachmad Budiono,SH.,MH.,Shanti Riskawati,SH.,M.Kn.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan penerapan *Small Claim Court* yang bertujuan sebagai upaya penyelesaian perkara perdata. Pilihan tersebut di latarbelakangi berdasakan asas perdailan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi asas dalam hukum acara perdata dalam penyelesaian suatu perkara perdata yang dianalisis dengan mengkaitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang penerapannya di Pengadilan tingkat I di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas 1B dan Pengadilan Negeri Medan Klas 1A? (2) Mengapa penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan klas IA tidak berjalan efektif ?

Penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptis analitis yaitu menganalisis dan mengobservasi terhadap data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumen pendukung guna mencapai sasaran penelitian.

Hasil penelitian menggunakan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan Perma No 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana belum diterapkan oleh semua pengadilan di Indonesia hanya sebagaian yang sudah menerapkannya seperti Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Medan yang menjadi tempat penelitian. Perma tersebut berisi tentang tata cara gugatan sederhana yang mana gugatan tersebut berbeda dengan gugatan yang lain gugatan ini adalah gugatan yang disederhanakan waktu, proses beracaranya, hakim tunggal, nilai gugatan tidak lebih dari Rp.200.000.000,00, dan masa persidangan hanya 25 hari kerja hingga putusan ditetapkan. Dari rumusan masalah kedua memberikan jawaban bahwa Perma ini tidak efektif dikarenakan adanya kaedah hukum acara perdata yang tidak tercantum pada Perma tersebut seperti tidak adanya upaya hukum selanjutnya setelah putusan di tetapkan maka kesimpulan dari skripsi ini diharap kepada instansi berwenang yang disini adalah Mahkamah Agung untuk memperbaiki Perma tersebut dengan tujuan agar dapat diterapkan untuk jangka waktu yang bermanfaat bagi masyarakat dan peradilan di Indonesia.

SUMMARY

Bimo Lahkoro Anugroho, Purely civil law, the law faculty of Brawijaya university, Spetember 2016, THE APPLICATION OF SMALL CLAIM COURT AS AN EFFICIENT EFFORT IN FINISHING CIVIL ISSUE BASED ON QUICKLY JURISPRUDENT GROUND, SIMPLE AND LOW COST (PERMA analysis number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing) (This study done in Kepanjen distric court IB class and Medan distric court), Dr.A Rachmad Budiono, SH., MH., Shanti Riskawati, SH., M.Kn.

On this thesis, the researcher conducts an issue about the application of Small Claim Court which has some purposes to finish an effort toward civil issue. This Choices is based on the fast, simple and low cost jurisdictional ground which becomes the ground in civil law about the finishing of the solution from some civil law issues analyzed by connecting Perma Number 2 years 2015 about the procedures of simple suing which the application is in level 1 court in Indonesia.

According to the statements above, this scientific research conduct the statements of problem:

(1) how the application of small claim court used as the finishing of civil issue evaluated from Perma Number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing in Kepanjen district court 1B class and Medan Distric Court 1A Class? (2) Why the application of small claim court as an effort to finish the civil issue based on PERMA number 2 Years 2015 about the procedures of simple suing in Kepanjen district court 1B class and Medan District Court 1A Class are not processed effectively?

The researcher uses juridical-empirical method with juridical-sociological approach. The kinds of data used by the researchers are primary and secondary data which is next being analyzed by using descriptively analytical technique namely analyzing and observing toward primary and secondary data through interview and supportive document in order to achieve the research target.

From the result of study which uses the above method, the researcher get an answer toward the available problem, it is about the application of Perma Number 2 years 2015 about the procedures of simple suing which have not yet been applied by all court in Indonesia and there are just some parts of it which have applied it such as Kepanjen jurisdictional ground and Medan which becomes research place. This PERMA contains some simple suing procedures which those suing is different from the other suing, this suing is the time simplified suing, the process of attend legal process, single judge, the suing value which is not more than Rp.200.000.000,00, And the period of conference is just 25 work days until the decision be made, From the second statement of the problem, it gives an answer that this perma is not effective because there is civil law method which is not contained to those Perma such as there is no law progress which is next after getting the sentence confirmed so the conclusion of this thesis is expected to the related institution which is appellate court to improve those Perma with the purpose to be applied for a benefit period of time for society and jurisdiction in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsepsi Negara Hukum yang dianut bangsa Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri terhadap pelaksanaan serta sistem ketatanegaraan. Di dalam pelaksanaan Negara hukum (*rechstaat*) terdapat beberapa lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengimplementasi jiwa serta cita hukum tersebut. Menurut ajaran *Montesqieu* tentang *trias politica* atau pemisahan kekuasaan menjelaskan bahwa dalam ajaran tersebut Negara membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bidang eksekutif, legislatif serta yudikatif. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.¹

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.² Sebagai bagian hukum acara (*procesrecht* atau *formeelrecht*) maka hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata dengan dimensi khusus berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum

¹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, **Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal 3

² Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 1-2

perdata materiil. Karena aspek khusus seperti itu tampaknya eksistensi hukum acara perdata sangat penting untuk berlangsungnya ketentuan hukum perdata materiil.³

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang, bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

Pengertian “*sederhana*” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yang dimaksud dengan “*biaya ringan*” adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat, namun di dalam penyelesaian perkara tersebut tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.

³ Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif , Teoritis,Praktik dan Permasalahannya, PT. ALUMNI, Bandung, 2012, hal 1

Pengertian asas “*cepat*” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan dengan alasan yang tidak jelas. Keluhan para pencari keadilan perihal lamanya proses persidangan di pengadilan membuktikan bahwa proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata masih belum baik dan memadai, hal ini disebabkan antara lain menumpuknya jumlah perkara di pengadilan khususnya di Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan nilai perkara yang dapat dimintakan pemeriksaan banding.⁴ Perihal menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, antara lain disebabkan oleh belum ada aturan kasasi dan peninjauan kembali. Pembatasan upaya mengajukan permohonan kasasi diperlukan dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas putusan
- b. Memudahkan Mahkamah Agung melakukan pemetaan permasalahan hukum
- c. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja Mahkamah Agung⁵

Upaya penting yang harus dilakukan dalam rangka pembatasan perkara dengan cara memfungsikan pengadilan tingkat banding menjadi pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu serta diperlukan perluasan kriteria pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Untuk perkara perdata,

⁴ R.Soebekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989, hal 9-10

⁵ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal 25

beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi perkara yang selesai di tingkat banding dapat diperiksa dari jenis dan kompleksitas perkara.⁶

Pertimbangan pembatasan perkara berdasarkan jenis dan kualifikasi perkara dan bukan pada nilai gugatan, didasarkan pada beberapa pertimbangan, pembatasan berdasarkan nilai gugatan dianggap bersifat subyektif dan mengundang perbedaan penafsiran, misalnya dalam menafsirkan kerugian immaterial dalam bentuk material karena sering kali nilainya justru sangat tinggi. Selain itu, penghitungan nilai dapat berubah mengikuti waktu. Untuk itu pembatasan perkara berdasarkan jenis dan kualifikasi perkara dinilai lebih cepat.⁷

Tanpa adanya pengklasifikasian atas perkara tersebut, maka telah terjadi tindakan yang tidak efisien karena masing-masing Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara yang memiliki kesamaan masalah hukum harus menempuh proses penelitian dan perdebatan yang sama panjangnya.⁸ Setelah efektifnya sistem kamar di Mahkamah Agung mengakibatkan proses pemeriksaan dan putusan perkara menjadi lebih cepat, dan hal ini mengakibatkan putusan Mahkamah Agung menjadi konsisten karena untuk permasalahan yang sama diputus Majelis Hakim yang sama serta kualitas putusan menjadi lebih maksimal karena suatu perkara telah diputus oleh mereka yang sudah ahlinya. Hal ini perlu dijelaskan sebelum adanya sistem kamar maka setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Agung, meskipun tidak memiliki latar belakang keahlian sesuai dengan karakteristik perkara sehingga dapat menimbulkan kesulitan

⁶ Ibid., Hal. 26

⁷ Ibid., hlm.26

⁸ Ibid., hlm.26

untuk memutuskan dengan cepat. Dalam hal pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan terkadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini tidak hanya harus diwujudkan dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan sampai perkara itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti saja, melainkan juga harus di terapkan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata juga, karena pelaksanaan putusan pengadilan tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.⁹

Sehubungan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah disesuaikan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, tepatnya pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana ,cepat,dan biaya ringan . Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) dijelaskan yang dimaksud dengan “sederhana “ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif .

Maksud dari kata “biaya ringan “ adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, meskipun demikian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan

⁹ *Opcit*, Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi ,hal 391

keadilan. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap tidak berubah. Dengan kata lain, peradilan dalam praktiknya harus benar-benar bisa mewujudkan asas tersebut dan tidak boleh terjadi hal sebaliknya.

Kiranya perlu pula diperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kewajiban bagi pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam pelaksanaan putusan perkara perdata agar mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian jangan sampai terjadi adanya pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang tertunda-tunda dan banyak mengeluarkan biaya karena hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang membuat masyarakat enggan untuk menuntut haknya di muka Pengadilan jika suatu saat masyarakat berurusan dengan hukum. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan .

Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan

pelaksanaanya. Pada faktanya tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau meminta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.¹⁰ Secara konvensional penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan (litigasi) yang pada praktiknya seringkali memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu perkara, terkadang dapat lebih dari satu tahun baru selesai pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri. Akan semakin panjang waktu yang diperlukan bila ada pihak yang mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Kondisi ini tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatasi hal ini Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran No. tahun 1992 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan “wajib” diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada semua tingkat peradilan. Diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.

Mekanisme yang panjang dan tidak sederhana sangat tidak menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai

¹⁰ *Opcit*, Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, hal 393

gugatannya kecil. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya yang dikenal dan berkembang di negara-negara maju.

Mekanisme demikian dikenal dengan *small claim court* yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan adapun peraturan peraturannya dituliskan di Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Melalui mekanisme *small claim court*, penyelesaian sengketa perdata diharapkan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹¹

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas 1B dan Pengadilan Negeri Medan Klas 1A ?
2. Mengapa penerapan *small claim court* sebagai upaya penyelesaian perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan klas IA tidak efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa bagaimana penerapan gugatan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas 1B yang ditinjau dari pengaturan *small claim court* (analisis PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).
2. Untuk mengkaji dan melihat fakta-fakta yang ada tentang efektifitas penerapan (PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana) di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas 1B dan Pengadilan Negeri Medan klas 1A pada saat proses peradilan, yang bertujuan untuk mempersingkat proses peradilan dan mengembalikan hak masing-masing pihak dengan menggunakan penerapan *small claim court*.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat atas penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata yang membahas perihal penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memberikan pengetahuan tentang hal baru yang dilakukan Mahkamah Agung untuk memperbaiki penyelesaian kasus perdata di peradilan tingkat pertama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan gambaran secara relevan bagaimana landasan hukum yang diterapkan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mempunyai tujuan bagi masyarakat umum.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan agar masyarakat luas mengetahui mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sebuah proses peradilan yang berlangsung di pengadilan dan untuk menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum.

c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penulisan ini dapat memberikan arah serta pandangan kepada kalangan mahasiswa terutama yang mengambil konsentrasi hukum perdata. Dimana dalam pengaturan mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dalam penerapannya masih kurang diterapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penulisan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka dan susunan yang sistematis. Dengan demikian penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bab ini menguraikan gambaran permasalahan yang diangkat menjadi penelitian penulis kemudian dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian pustaka mengenai hakim, kajian pustaka mengenai proses peradilan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dilakukan hakim dalam sebuah proses peradilan yang disusun oleh penulis berdasarkan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan diuraikan penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dimana penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas 1B.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari perumusan masalah yang diteliti oleh penulis serta pembahasan dari penelitian dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini menguraikan pokok-pokok kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian serta pemecahan masalah pada bab pembahasan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka Hukum Acara Perdata

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusannya.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi tidak dibenarkan dalam hal ini kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.¹²

¹² Sudikno mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hal 2-3.

B. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Sebagai hukum formal, kaidah penerapan hukum acara perdata selain diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hukum positif sebagai rambu-rambu penegak hukum. Kedudukan asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin tengah yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtler*).¹³

Dikenal pula adanya asas-asas yang berperan sebagai tiang atau landasan untuk beracara di muka persidangan. Hubungan asas hukum dengan ilmu hukum yaitu asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti jika dikaitkan dengan asas hukum¹⁴. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas yaitu:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Semua tindakan peradilan perdata mengenai cara bagaimana mempertahankan hak dilakukan atau dijamin oleh Pengadilan melalui hakim. Berbeda dengan sifat dari hukum publik yang menekankan keaktifan hakim dalam mencari kebenaran, di dalam konteks hukum acara perdata hakim harus bersifat menunggu. Frasa arti kata “menunggu” disini berarti bahwa hakim dilarang untuk mencari-cari perkara. Namun hakim hanya diwajibkan memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

¹³ Philippus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 9.

¹⁴ Roeslan Saleh, **Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional**, Karya Dunia Fikri, Jakarta, 1996, hlm 5.

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya haruslah bersifat pasif. Ruang lingkup dan luasnya pokok sengketa dalam perkara yang ditangani hakim mutlak ditentukan oleh kehendak para pihak yang bersangkutan. Kedudukan hakim hanya membantu para pencari keadilan apabila menemukan kesulitan dan hambatan demi terpacainya keadilan. Apabila ditinjau dari inisiatif datangnya perkara, ada atau tidaknya gugatan bergantung kepada para pihak yang berkepentingan yang merasa bahwa haknya telah dilanggar¹⁵.

Kewajiban hakim salah satunya untuk mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut oleh pihak yang bersangkutan (*ultra petita*). Hakim dalam memeriksa pokok perkara hanya terikat pada peristiwa yang disengketakan para pihak saja. Perihal beban pembuktian para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan segala peristiwa dalam pokok perkara.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Pemeriksaan persidangan dalam hukum acara perdata diselenggarakan secara terbuka. Artinya masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri. Terbukanya persidangan dimaksudkan agar masyarakat melakukan pengawasan terhadap tindakan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Selain itu keterbukaan persidangan juga

¹⁵ opcit, Mohammad Saleh & Lilik Mulyadi, hlm 18.

bertujuan untuk menjamin objektivitas, peradilan dengan mempertanggung jawabkan segala proses pemeriksaan persidangan yang adil dan tidak memihak kepada masyarakat.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Terhadap asas ini juga dapat disebut sebagai *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa ketika proses tahapan pemeriksaan persidangan hakim wajib untuk mendengar keterangan-keterangan para pihak secara seimbang baik tertulis maupun lisan.

e. Putusan Harus Disertai Alasan

Memutuskan suatu perkara, seorang hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap pokok perkara. Adanya pertimbangan hukum ini dimaksudkan untuk pertanggung jawaban hakim dari putusan yang telah dibuatnya kepada masyarakat, para pihak dan kepada peradilan yang lebih tinggi. Karena dengan alasan-alasan yang termuat dalam pertimbangan hukum itulah putusan mempunyai wibawa dan nilai objektivitas putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

f. Tidak Ada Keharusan Untuk Mewakilkkan

Ketentuan yang mengatur mengenai kaidah pelaksanaan hukum formil tidak mewajibkan para pihak untuk diwakilkkan ketika mengajukan tuntutan haknya atau mempertahankan haknya di muka persidangan. Ini berarti bahwa para pihak dapat maju sendiri dalam proses persidangan pengadilan negeri. Namun dalam ketentuan Pasal 123 HIR, 147 RBg memberikan hak kepada para pihak untuk dibantu oleh kuasanya.

C. Sumber Hukum Acara Perdata

Berbagai aturan dan/atau kaidah hukum acara memiliki sumber hukum tersendiri. Sumber hukum merupakan tempat dimana ditemukan aturan-aturan hukum sebagai dasar untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum. Sama halnya hukum, kaidah hukum acara perdata tertulis artinya termuat dalam beberapa undang-undang negara, sebagian lagi tidak tertulis yaitu menurut adat kebiasaan yang dianut oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara¹⁶

a. HIR (*Het Herzienne Inlands Reglement*)

Pada dasarnya, dalam praktek peradilan ketentuan HIR diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura. Jadi ketentuan pokok hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura adalah memakai HIR.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm 15.

b. Rbg (*Reglement op de Buitengweisten*).

Sama seperti ketentuan HIR, keberlakuan Rbg berlaku di luar Jawa dan Madura. Ketentuan yang hampir sama dengan HIR secara substansial. Jadi Pengadilan Negeri dalam menerapkan hukum formil di luar Jawa dan Madura menggunakan kaidah Rbg.

c. Rv (*Reglement op de Rechtsvoorderings*)

Hakikatnya ketentuan Rv merupakan reglement yang berisi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*¹⁷.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata merupakan sumber hukum materiil. Namun terdapat pengecualian terhadap buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluarsa yang mengatur dan memberikan batasan sebagai sumber hukum acara perdata.

e. Undang-Undang

Selain daripada ketentuan sumber hukum diatas, terdapat beberapa Undang-Undang sebagai produk hukum Negara yang merupakan sumber hukum acara perdata yaitu diantaranya UU No 49 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹⁷ *ibid*, hlm 11.

f. Yurisprudensi, Pandangan Para Ahli (doktrin, Adat Kebiasaan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan tambahan yang tidak jarang bersifat tidak tertulis. Ini mewajibkan hakim untuk selalu mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

D. Kekuasaan Kehakiman

Implementasi Negara hukum Indonesia salah satunya menerapkan supremasi hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁸ Salah satu bentuk penerapan tersebut dengan menjalankan kekuasaan kehakiman demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sumber rujukan kekuasaan kehakiman terdapat dalam rumusan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁹

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²⁰

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman Negara Indonesia terikat pada ruang lingkup yang menjadi rambu-rambu serta pedoman yaitu:

¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

a. Bebas Dari Campur Tangan Pihak Manapun di Luar Kekuasaan Kehakiman

Pedoman ini berarti bahwa lingkup dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman haruslah bersifat mandiri dan independen. Selain itu hal utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan yudikatif sebagaimana dimaksud UU Kekuasaan Kehakiman harus netral dan tidak boleh adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

b. Asas Objektivitas

Saat memeriksa dan memutuskan suatu perkara, hakim harus bersifat objektif serta tidak memihak.²¹ Pandangan hakim dalam mengadili serta menyelesaikan suatu perkara harus lurus kedepan dan tidak diperbolehkan menengok ke samping untuk terpengaruh kepada pihak yang berperkara.

Selain itu rambu-rambu utama yang harus dipegang teguh oleh hakim adalah bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang para pihaknya terikat hubungan kekeluargaan, hubungan sedarag atau semenda. Asas ini didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in causa sua*).²²

²¹ *loc.cit.* Sudikno Mertokusumo, hlm 20.

²² *ibid.*, hlm 21

c. Lingkungan Peradilan

Pada sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Negara Indonesia, termasuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berarti menjalankan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat. Di dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia dikenal

4 (empat) jenis yaitu:

1. Peradilan Umum

Menyelenggarakan peradilan dengan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana maupun perdata yang meliputi daerah hukumnya.

2. Peradilan Agama

Menjalankan peradilan dengan kewenangan untuk mengadili perkara perdata bagi para pihak yang beragama islam yang meliputi daerah hukumnya.

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tata usaha Negara dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan perseorangan maupun badan hukum privat.

4. Peradilan Militer

Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam daerah hukumnya yang subyek hukum (pelakunya) adalah anggota militer Indonesia/Tentara Nasional Indonesia (TNI).

E. Kewenangan Mengadili

Tugas pokok dari pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya²³. Pengadilan Negeri dalam menyelenggarakan peradilan mempunyai 2 (dua) kompetensi atau kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut.

Dimana kompetensi tersebut merupakan hal mendasar sebelum pengadilan menentukan apakah suatu perkara yang diajukan kepadanya termasuk dalam kewenangan pengadilan tersebut atau wewenang pengadilan lain. Pembagian kompetensi pengadilan yaitu:

a. Kompetensi Absolut

Telah disebutkan bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah salah satunya untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang termasuk dalam daerah hukumnya. Namun tidak semua perkara perdata termasuk kewenangan pengadilan negeri, terkait kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak suatu badan peradilan. Misalkan apabila perkara perceraian bagi pihak yang beragama islam merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama dan pengadilan negeri tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan para pihak yang beragama islam.

²³ *Ibid.* hlm 86.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif pengadilan negeri melekat kewenangan yang bersifat nisbi atau relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Lebih jelasnya bahwa kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan²⁴. Pembagian gugatan harus diajukan kepada pengadilan tempat dimana tergugat berada (Pasal 118 HIR), yang artinya setiap pengadilan mempunyai daerah hukumnya sendiri-sendiri yang berhak mengadili suatu perkara yang terjadi di wilayah hukum pengadilan tersebut. Misalkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang, padahal domisili atau tempat tinggal tergugat adalah di Kapanjen. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Kapanjen.

2.2 Tinjauan Pustaka Gugatan

Gugatan di mana terdapat pihak penggugat dan tergugat ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Gugatan adalah bahwa dalam suatu perkara atau sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dalam gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk mengetahui siapa dari pihak

²⁴ *loc.cit.* Sudikno Mertokusumo, hlm 92.

mana yang benar dan berhak di perlukannya putusan hakim, disinilah fungsi hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar.²⁵

2.3 Tinjauan Pustaka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan sebuah gebrakan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia yang patut diapresiasi sebagai upaya untuk menciptakan prosedur penyelesaian gugatan sederhana cepat dan biaya ringan.

Selama ini penerapan asas tersebut dalam praktek dalam sebuah peradilan masih dibilang kurang diapresiasi maka dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana demi untuk memudahkan dalam sebuah proses gugatan di pengadilan yang di putuskan oleh hakim.²⁶

²⁵ Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, CV.Mandar Maju, Bandung ,2009, hal 7.

²⁶ Irvan Fernando, **Penyelesaian Gugatan sederhana Menurut PERMA No 2 Tahun 2015**, www.slideshare.com, 24 Februari 2016, pukul 00.50.

2.4 Tinjauan Pustaka Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlakukan dalam beracara di muka pengadilan agar semakin baik. Asas ini merupakan salah satu asas peradilan yang berlaku di negara Indonesia . Asas tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada mulanya asas tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang pada penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dijelaskan dalam angka 8 yaitu: "Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat,dan biaya ringan tetap harus dipegang tguh yang tercermin dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. "

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan: "Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat , tepat ,adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun ,bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan . Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ,ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian untuk mencari kebenaran dan

keadilan”.²⁷ Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau meminta untuk sidang di tunda, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para pihak yang lain (pihak ke 3). Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Ditentukan biaya ringan agar biaya pada proses peradilan dapat di penuhi oleh para pihak (masyarakat) karena biaya perkara yang tinggi yang menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan haknya kepada lembaga peradilan.²⁸

2.5 Tinjauan Pustaka *Small Claim Court*

Small Claim Court adalah suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informal di dalam pengadilan tetapi mekanismenya diluar aturan di luar pengadilan pada umumnya dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas sebuah tuntutan di pengadilan . Tujuan dari *Small Claim Court* adalah untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat ,biaya murah dan proses pembuktian yang sederhana ,tetapi

²⁷ Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif , Teoritis,Praktik dan Permasalahannya**, PT. ALUMNI, Bandung, 2012, hal 391-393

²⁸ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia edisi Revisi**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.37

hasil penyelesaian sengketa berupa putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.²⁹

a. Syarat-Syarat Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini .
3. Hakim adalah hakim tunggal
4. Hari persidangan adalah hari kerja.

2.6 Tinjauan Pustaka Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas memiliki kata dasar efektif yang dapat di artikan sebagai pengaruh, akibat, kedayagunaan, hasil, maupun kesan.

Efektifitas didefinisikan sebagai sarana pengukur suatu kelompok dalam mencapai tujuannya.³⁰ Definisi efektifitas menurut ahli, salah satunya Soewono Handayadiningrat yang berpendapat bahwa efektifitas dalam suatu pemerintahan merupakan suatu tujuan yang telah tercapai secara terencana yang ditetapkan, dan indicator

²⁹ Efa Laela Fakhriah, **Eksistensi Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata** , [googleusercontent.com](https://www.googleusercontent.com),24 Februari 2016, Pukul 00.35.

³⁰ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 41.

keefektifan adalah tercapainya suatu tujuan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang sangat berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat baik dari bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.³¹

2. Tinjauan Pustaka Efektifitas Hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keefektifan suatu undang-undang di pengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana 3 (tiga) faktor tersebut adalah:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan penegak hukum dimana penegak hukum berhubungan secara langsung dengan bidang penegakan hukum.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan suatu sikap masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Masyarakat akan menjadi faktor pendukung apabila masyarakat dapat mematuhi aturan yang ditetapkan dapat diterapkan dan sebaliknya, masyarakat akan menjadi faktor

³¹ Soewono Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 34.

penghambat dalam suatu penegakan yang dimaksud apabila masyarakat tidak dapat mematuhi aturan yang ada.³²

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Perspektif yuridis mengacu pada pendapat Hans Kelsen dan W. Zevenbergen yang mengemukakan bahwa hukum berlaku apabila telah sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuk dengan tata cara yang ditetapkan, hal tersebut berarti hukum berlaku sesuai dengan pernyataan perumusan normanya. Perspektif filosofis dimana hukum berlaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh adanya peraturan-peraturan sebagai nilai positif tertinggi. Perspektif sosiologis berlaku dimana hukum benar-benar dapat dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat.³³

Penelaahan efektifitas hukum pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum yang pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum, meskipun undang-undang tersebut berlaku fiktif yang dalam artiannya masyarakat dianggap mengerti hukum, sehingga dalam melakukan pelanggaran seseorang tidak boleh beralasan tidak mengetahuinya.³⁴ Efektifitas hukum tidak pernah lepas

³² Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, Hlm. 13.

³³ Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 83.

³⁴ Kansil dan Christine, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia I**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 33.

dari membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku, dimana aturan hukum dapat dikatakan berjalan efektif apabila aturan hukum dapat ditaati, akan tetapi derajat efektifitasnya dapat dipertanyakan. Derajat efektifitas pada suatu aturan hukum dapat dilihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman *Complien* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatan sangat rendah dan dapat dikatakan bahwa aturan hukum tidak efektif pada masyarakat tersebut, namun apabila ketaatan masyarakat dikarenakan *Internalization* (taat karena nilai interinsik yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat sudah taat hukum dan hukum tersebut telah berjalan efektif.³⁵ Sistem hukum pada hakikatnya merupakan himpunan berbagai cita-cita dimana manusia berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari menyangkut perdamaian.³⁶

³⁵ Yuries Wibowo Susanto, Efektifitas Hukum, <http://www.scribd.com/doc/51630964/Efektifitas-Hukum>, (17 Juni 2016).

³⁶ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, Hlm. 263.

Berfungsinya suatu efektifitas hukum dalam suatu masyarakat memiliki kaitan erat dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri, dimana ide dari warga negara sebagai dasar sahnya hukum positif yang ditemukan dalam ajaran-ajaran mengenai *Rechtsgefühl* (perasaan memiliki) yang intinya bahwa hukum tidak mengikat suatu masyarakat kecuali dengan kesadaran hukum, dimana hal tersebut merupakan aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah kesadaran hukum erat kaitannya dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.³⁷



³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian dimana penulis mengkaji permasalahan yang diteliti dengan membandingkan peraturan maupun hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta yang ada di lapangan tempat objek penelitian.³⁰ Dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana penerapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) dikaitkan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di lingkungan tempat objek penelitian dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*)³¹. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB untuk mengkaji bagaimana penerapan PERMA No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagai upaya

³⁰ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.9

³¹ *Ibid.*, hlm.10

meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan klas 1A dikarenakan peradilan tersebut telah menerapkan PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3.4 Alasan Pemilihan Lokasi

Ketika memilih lokasi penelitian dalam penulisan ini, penulis mengambil lokasi pada Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB dan Pengadilan Negeri Medan klas 1A karena selain Pengadilan Negeri Kepanjen dan Medan telah menerapkan *small claim court*, serta di wilayah peradilan tersebut banyak perkara-perkara yang memang membutuhkan penyelesaian secara cepat khususnya perkara perdata.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama yang bersifat subyektif sehingga harus dikumpulkan dari beberapa informasi agar menjadi suatu informasi yang bersifat obyektif. Dalam hal

ini data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang diambil dari metode wawancara yaitu dengan hakim, panitera dan jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB yang terkait dengan permasalahan *small claim court* tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang didapat bukan dari cara wawancara langsung melalui narasumber yang telah ditentukan, melainkan informasi dari orang lain. Pada data sekunder pada umumnya tidak melakukan wawancara dengan narasumber melainkan meminta bahan-bahan pelengkap seperti putusan, literature-literature, dan dokumen lain kepada pihak petugas/pegawai Pengadilan Negeri Malang klas IA terkait penerapan *small claim court*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian karena data merupakan sumber agar penelitian dapat memperoleh berbagai fakta yang ada dan dapat melengkapi susunan dari penelitian, pengumpulan data yang dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung yaitu dengan Hakim perdata Edy Antonno, SH, dan Panitera Perdata Lutfi Anwar, SH. Pengadilan Negeri Kepanjen Klas IB dengan menggunakan metode tanya jawab bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih

dimungkinkan menggunakan variasi-variasi pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Observasi

Cara memperoleh data yaitu dengan pengamatan terhadap penerapan hakim dalam permasalahan tersebut. Artinya peneliti memperhatikan dengan seksama pelaksanaan yang sesungguhnya dalam praktek peradilan perdata. Dengan teknik observasi ini disebut juga metode penelitian secara kualitatif yaitu dengan menggunakan pengamatan dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi penerapan berlakunya gugatan sederhana sebagaimana dimaksud oleh PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat mengetahui apakah berlakunya PERMA No 2 Tahun 2015 sudah berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

3. Studi Kepustakaan

Dalam menggali data diperlukan bahan-bahan seperti buku, dokumen-dokumen yang terkait serta akses internet guna bahan pertimbangan dan informasi peneliti.

4. Internet

Pengumpulan sumber informasi salah satunya dari sarana media elektronik (internet) terkait dengan penerapan *small claim court* dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelusuran internet mengenai artikel-artikel digunakan sebagai bahan tambahan informasi peneliti terkait penerapan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3.7 Populasi dan Sampling

- a. Populasi adalah karakteristik subyek dan obyek yang akan diteliti untuk ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil yaitu semua pegawai/karyawan yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.
- b. Sampel adalah jumlah yang dimiliki dari populasi, dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu cara mengambil sampel untuk pertimbangan subyektif, dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri siapa yang menjadi sampel dalam populasi yaitu beberapa pegawai/karyawan di Pengadilan Negeri Kepanjen klas IB khususnya bidang perdata.

3.8 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Ardhana adalah proses untuk mengatur semua urutan dari data-data yang akan menjadi suatu analisa-analisa diuraikan seperti fakta yang terjadi³². Data yang akan diperoleh haruslah dapat menjawab semua permasalahan yang diteliti sehingga analisis data yang dilakukan benar dan tepat.

Metode analisa data yang tepat dengan penelitian ini adalah metode yang menggunakan deskriptif analisis karena data-data yang diperoleh dengan cara sistematis. Semua kebenaran-kebenaran yang didapatkan dari beberapa sumber dan ketentuan dari beberapa obyek dihubungkan dengan berbagai hasil wawancara di lapangan, dan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan.

³² Moleong, Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. remaja Rosdakary, Bandung, 2002, hlm.103




BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kapanjen

Gambar 4.1
Peta PN Kapanjen





Kantor Pengadilan Negeri Kapanjen terletak di Jl. Raya Panji No. 205 Kapanjen, Kabupaten Malang

Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.08 WIB.

a. Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen meliputi Daerah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah Selatan wilayah Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kapanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kapanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah disekitarnya.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Malang antara lain meliputi:

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Batu;

2) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia ; Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang;

3) Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ;

Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di

Jawa Timur. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten

Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan

semakin ramainya jalur transportasi Utara maupun Selatan yang melali

Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Secara astronomis, Kabupaten

Malang terletak di koordinat 112035'-112057' bujur Timur dan antara

7044'-8026' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.530,65

Km², Kabupaten Malang terletak pada urutan kedua setelah Kabupaten

Banyuwangi dari 38 Kabupaten / Kota diwilayah Propinsi Jawa Timur.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi

yang dikelilingi beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembab

pada ketinggian 250-500 m diatas permukaan laut yang terletak dibagian

tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan

daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) dibagian Selatan pada

ketinggian 500-3.300 meter. Terdapat sembilan gunung dan satu

pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan

Barat Wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara

nasional yaitu Gunung Semeru (Tinggi 3.676 meter) adalah gunung

tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (Tinggi 2.329 meter), Gunung Kelud (Tinggi 1.731 meter), Gunung Welirang (Tinggi 2.156 meter) dan gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi topografi mengindikasikan potensi hutan yang cukup besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian, dari 18 sungai besar dan berada di wilayah Kabupaten Malang diantaranya terdapat Sungai Brantas, yakni sungai terbesar. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di Wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di Wilayah Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa. Ke-33 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:³³

1. Kecamatan Donomulyo
2. Kecamatan Kalipare
3. Kecamatan Pagak
4. Kecamatan Bantur
5. Kecamatan Gedangan
6. Kecamatan Sumbermanjing
7. Kecamatan Dampit
8. Kecamatan Tirtoyudo
9. Kecamatan Ampelgading
10. Kecamatan Poncokusumo
11. Kecamatan Wajak
12. Kecamatan Turen


³³ <https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.11 WIB.

13. Kecamatan Bululawang
14. Kecamatan Gondanglegi
15. Kecamatan Pagelaran
16. Kecamatan Kepanjen
17. Kecamatan Sumberpucung
18. Kecamatan Kromengan
19. Kecamatan Ngajum
20. Kecamatan Wonosari
21. Kecamatan Wagir
22. Kecamatan Pakisaji
23. Kecamatan Tajinan
24. Kecamatan Tumpang
25. Kecamatan Pakis
26. Kecamatan Jabung
27. Kecamatan Lawang
28. Kecamatan Singosari
29. Kecamatan Karangploso
30. Kecamatan Dau
31. Kecamatan Pujon
32. Kecamatan Ngantang
33. Kecamatan Kasembon

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



b. Struktur Organisasi



Sumber:

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 1994, pada pukul 16.04 WIB.



c. Visi misi³⁴

1. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

2. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan

a. Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan

luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai

berikut:

1. Kecamatan Medan Marelan
2. Kecamatan Medan Baru
3. Kecamatan Medan Petisah
4. Kecamatan Medan Timur
5. Kecamatan Medan Labuhan
6. Kecamatan Medan Sunggal
7. Kecamatan Medan Kota
8. Kecamatan Medan Deli

³⁴<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.15 WIB.

9. Kecamatan Medan Polonia
10. Kecamatan Medan Tembung
11. Kecamatan Medan Barat
12. Kecamatan Medan Tuntungan
13. Kecamatan Medan Maimun
14. Kecamatan Medan Belawan
15. Kecamatan Medan Area
16. Kecamatan Medan Selayang
17. Kecamatan Medan Johor
18. Kecamatan Medan Denai
19. Kecamatan Medan Helvetia
20. Kecamatan Medan Amplas
21. Kecamatan Medan Perjuangan

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: ““Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat empat pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri

Medan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Medan:

1) Sumatera Utara

2) Riau

3) Sumatera Barat

4) Bengkulu

5) Jambi

6) Daerah Istimewa Aceh


2. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan

daerah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Utara.³⁵

³⁵ <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 14.30 WIB.

Jalan Pengadilan No.8, No. Telp/ Fax : 061-4515847


Kode Pos 20111 - P.O. Box 1247, Email : Info@pn-medankota.go.id



Sumber:

<http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.20 WIB.

b. Struktur Organisasi



Sumber: <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentangpengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.24 WIB.

c. VISI MISI³⁶

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi

Pengadilan Negeri Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung

RI adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

³⁶ <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, pada pukul 08.00 WIB.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/ Niaga/ PHI/ HAM/ Perikanan dan Tipikor Medan, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- 3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
- 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

4.2 Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara

Perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Medan

Sejak disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Hatta Ali pada Agustus 2015, Perma yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana tidaklah diterapkan secara serta-merta di semua lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia mempunyai sumber hukum yang dahulunya berasal dari zaman kolonial

Belanda, oleh karena itu sumber hukum yang mengatur mengenai kaidah hukum materil maupun formil pun tak lepas dari warisan penjajah Belanda.

Khususnya peradilan perdata di Indonesia, pemerintah tidak banyak memberikan perubahan terhadap sumber hukum tersebut. Terlebih persoalan yang mengatur mengenai hukum acara dan/atau hukum perdata formil yang mengatur mengenai bagaimana seseorang mempertahankan haknya di muka Pengadilan. Peran pengadilan janganlah diartikan sebagai fasilitator para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara, melainkan juga harus memiliki perspektif kemanfaatan terhadap ilmu pengetahuan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada dasarnya hukum acara sebelum berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana masih menggunakan ketentuan HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa Madura. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman serta untuk mewujudkan peradilan yang modern dan efisien, maka maksud dari Perma tersebut adalah untuk penyelesaian gugatan perdata agar tidak adanya penumpukan perkara di tingkat pengadilan.

Mekanisme Gugatan Sederhana

Reformasi hukum dalam mempercepat proses sengketa bisnis.

INDONESIA adalah negara yang tak ramah bagi warga negara yang melangsungkan usaha. Dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia terkait hal tersebut, Indonesia termasuk peringkat 114. Dibandingkan dengan negara ASEAN lain dalam survei itu—Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 20, Filipina peringkat 95—Indonesia termasuk peringkat paling rendah.

Agar warga negara lancar mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat. Di Indonesia, rata-rata penyelesaian sengketa bisnis menghabiskan 460 hari dengan biaya 118% dari gugatan. Kondisi semacam itu, bukan cuma membuang waktu, tapi juga menutup akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di pengadilan. Kini, melalui mekanisme Gugatan Sederhana, sengketa perdata ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.



SYARAT

- Tuntutan tidak lebih dari Rp 200 juta dan bukan tuntutan imateril.
- Bukan perkara sengketa atas tanah dan/atau bukan perkara khusus (kepalitan atau ketenagakerjaan).
- Penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah hukum. Jumlah penggugat dan tergugat maksimal 2 orang untuk tiap pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama.

CARA KERJA

- Penggugat/tergugat tidak perlu membuat surat gugatan/jawaban dan dapat menggunakan formulir Pengadilan Negeri.
- Penggugat/tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum, hanya perlu menyajikan fakta dan bukti.
- Persidangan dipimpin hakim tunggal.
- Paling lambat 25 hari sejak sidang pertama, keputusan sudah diberikan.
- Pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim tunggal dapat mengajukan keberatan ke Ketua Pengadilan Negeri. Pemeriksaan keberatan dilakukan Hakim Majelis, 7 hari kerja sejak Majelis ditetapkan.
- Putusan yang diberikan Majelis mengenai keberatan adalah final dan mengikat.

JENIS PERKARA

- Cidera janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum.

TUNTUTAN

- Membayar uang dan/atau melakukan suatu perbuatan.



Australia Indonesia Partnership for Justice

Sumber: <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, pada pukul 19.00 WIB.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Adapun penjelasan mengenai gugatan sederhana yaitu:³⁷

1. Kriteria Gugatan Sederhana

- 1) Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
 - b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- 2) Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- 3) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,-.

2. Perkara yang Dikecualikan dari Gugatan Sederhana

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di antaranya:

- 1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 2) Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

³⁷ <http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pukul 15.57 WIB.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

4. Biaya Perkara

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

5. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat;
- 2) Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- 3) Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

6. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- 3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;

- 4) Pemeriksaan pendahuluan;
- 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 6) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 7) Pembuktian; dan
- 8) Putusan

7. Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama hingga putusan ditetapkan oleh pengadilan.

8. Peran Hakim dalam Gugatan Sederhana

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

9. Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian,

hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.

Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

10. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

11. Lama Penyelesaian Keberatan

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutuskan permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

12. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

Kajian penelitian penulis mengambil Pengadilan Negeri Kepanjen guna mengetahui penerapan Perma tersebut. Pilihan lokasi di Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan salah satu Pengadilan Negeri klas IB di Jawa Timur. Untuk tahun pertama Perma diterapkan di lingkungan peradilan yang jumlah perkaranya lebih banyak yaitu Pengadilan Negeri klas IB. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang yaitu mengambil satu putusan dengan nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN.Kpn yang bermula sengketa antara Didit Indriyatmoko (Penggugat) melawan Fauzatus Sa'diyah (Tergugat). Adapun duduk perkara dalam sengketa tersebut adalah tentang hutang piutang yang pada jatuh tempo belum dibayarkan akan tetapi pada kenyataannya dengan bukti Akta perjanjian hutang menjelaskan masa pembayaran hutang tersebut belum jatuh tempo yang disepakati sebelumnya dan Contoh putusan dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah penulis dan/atau peneliti mengambil dua contoh perkara sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Yang kedua putusan

utang-piutang dalam perkara nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN.Mdn yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan menyebutkan bahwa Tergugat mulanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,00 dengan menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa Tergugat menyanggupi untuk melunasi dalam jangka waktu satu bulan kalender. Namun ternyata sampai tenggang waktu tersebut terlampaui Tergugat belum juga melunasi utangnya. Bahwa tergugat pula telah mengaku bahwa mengangsur utangnya hanya sebesar Rp. 36.600.000,00 dan sisanya pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat di muka persidangan.

Dengan demikian kiranya majelis hakim dengan segala bukti yang diajukan di persidangan cukuplah untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar adanya hutang yang diakui secara bulat, jumlahnya pun dapat dipastikan serta jumlah nominal pokok gugatan tersebut dibawah Rp.200,000.000,00. Dengan demikian mutlak perkara ini diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang kedua terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 01/Pdt.g.S/2016/PN.Kpj yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yaitu Didit Indriyatmoko melawan Faizatul Sa'diyah pada tanggal 22 Desember 2015 di hadapan Notaris Benediktus Bosu, SH telah terjadi pengakuan hutang atas nama Fauzatus Sa'diyah (selanjutnya disebut Tergugat) kepada Didit Indriyatmoko (selanjutnya disebut Penggugat).dengan jaminan sertifikat asli sebidang tanah dan bangunan. Bahwa tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dan diterima secara tunai dari Penggugat. Penerapan putusan mengenai gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan dan/atau Pengadilan Negeri Kepanjen sudah diperiksa dan diadili sebagaimana dimaksud dua contoh putusan diatas. Penerapan

mengenai gugatan sederhana dalam contoh di Pengadilan Negeri Medan sudah semestinya untuk dijatuhkan putusan dengan merujuk Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena jumlah hutang adalah tidak melebihi Rp.200.000.000,00 dan para pihak hanya perseorangan antara Tergugat dan Penggugat. Selain itu jumlah hutang yang diakui oleh Tergugat pun jumlahnya pasti serta untuk memenuhi kaidah kepastian hukum dalam hal penerapan *small claim court*, kiranya sudah tepat majelis hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut. Mengenai analisa penerapan kasus kedua yang terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen, memang jumlah gugatan tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 namun perkara tersebut prematur karena gugatan diajukan sebelum jatuh tempo pelunasan hutang oleh pihak Tergugat. Jadi majelis hakim belum berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara pokok tersebut.

Berdasarkan hasil pengambilan data di lakukan dengan wawancara terhadap Hakim, dan Panitera Perdata penulis juga melakukan pengambilan data dengan menggunakan Kuesioner sebagai penambahan pengumpulan data yang dilakukan kepada Hakim Perdata yang menangani Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Edy Antonno, SH. yang pada intinya beliau menjelaskan bahwa *Small Claim Court* adalah suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informasi di dalam pengadilan akan tetapi mekanismenya di luar pengadilan pada umumnya dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas sebuah tuntutan di pengadilan yang diatur dalam Perma No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana. Kebijakan tersebut sudah berlaku di Pengadilan Negeri Kepanjen akan tetapi sejak di keluarkannya hingga saat ini baru satu (1) putusan yang diajukan dan di putus di Pengadilan Negeri Kepanjen, *Small Claim*

Court sendiri sudah di ketahui seluruh staf dan jajaran di Pengadilan Negeri Kapanjen akan tetapi memiliki kendala yakni dikarenakan Pengadilan memiliki sifat yang pasif terhadap suatu perkara maka hal tersebut tidak di mengerti oleh masyarakat yang beracara di Pengadilan pada umumnya. Cakupan gugatan yang tergolong dalam gugatan sederhana ada pembagiannya tidak semua kasus perdata tergolong dalam gugatan sederhana hanya kasus yang memiliki nilai tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang kebanyakan adalah kasus hutang piutang dan PMH yang memungkinkan nilai gugatannya kurang dari ketentuan tersebut, adapun proses persidangan gugatan sederhana hanya 25 hari kerja dengan hakim tunggal dan tidak ada upaya hukum lainnya hanya upaya keberatan dan putusan tersebut bersifat *final* yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa setelah adanya putusan dari Pengadilan. Perma No 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana sendiri adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai upaya penyelesaian perkara perdata agar mengurangi beban penumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung maka dari itu Perma ini dibuat dengan mengkaitkannya asas dalam hukum perdata yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang penerapannya hanya dilakukan di Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagai terobosan baru yang di harapkan dapat meringankan dan mempercepat proses persidangan dengan sengketa yang tergolong ringan, dengan adanya Perma tersebut beban Pengadilan sedikit terbantu³⁸. Adapun hasil pengambilan data melalui wawancara kepada Lutfi Anwar,SH. yang menjabat sebagai penitara muda perdata di Pengadilan Negeri Kapanjen klas 1B penulis mendapatkan informasi mengenai Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Antonno, SH, tanggal 28 Juni 2016, pukul 10.00 WIB.

gugatan sederhana yang merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung yang diharapkan membantu kinerja hakim dimana dalam memutuskan perkara terutama sengketa perdata biasanya gugatan yang bukan termasuk kedalam gugatan sederhana memerlukan waktu persidangan yang lama dan berbelit-belit yang memerlukan biaya yang cukup banyak dengan adanya Perma No 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri tingkat pertama dibagi menurut klasifikasinya yang termasuk ke dalam gugatan sederhana salah satunya adalah nominal yang ada dalam kasus tersebut tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kalau ditinjau dari aspek kepraktisan gugatan sederhana cukup membantu kinerja di Pengadilan akan tetapi jika di tinjau dari unsur hak masing-masing pihak yang bersengketa gugatan ini banyak menghilangkan hak-hak yang seharusnya di dapat pada saat di muka persidangan seperti tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para pihak jika putusan tingkat pertama telah *inkracht* hal tersebut sudah melanggar hak dari para pihak . Namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepanjen sudah menerapkan Perma tersebut akan tetapi dikarenakan kendala-kendala seperti kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada gugatan perdata yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diharapkan kedepannya Perma ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak menghilangkan hak dari masing-masing pihak.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Panitera muda perdata Lutfi Anwar, SH., tanggal 29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

4.3 Ketidakefektifan Penerapan Small Claim Court Sebagai Upaya Untuk Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Negeri Medan ditinjau dari PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksudkan untuk mengurangi tumpukan perkara perdata di tingkat peradilan pertama. Mengingat dalam perkara perdata tidak terbatas waktu dalam penyelesaian serta makin larutnya proses penyelesaian perkara secara litigasi, maka Mahkamah Agung bermaksud membuat terdoran baru yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara di tingkat peradilan.

Dari sejak berlakunya hingga sekarang ini Perma tersebut masih menimbulkan masalah diantaranya soal efektivitas hukum penerapan Perma tersebut. Penulis dalam hal ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Pengadilan Negeri Medan yang merupakan eradilan yang sedang menangani dan mengadili perkara gugatan *small claim court*.

Penerapan suatu kebijakan hukum ditentukan oleh tiga komponen yang dinamakan teori efektivitas hukum di dalam teori tersebut menjelaskan suatu kaidah hukum dapat berjalan secara efektif apabila antara struktur, kultur dan substansi saling berkesinambungan dan berpengaruh. Makna dari perkataan efektif adalah perbuatan dan/atau keadaan yang diharapkan oleh suatu pihak tertentu. Singkat kata efektif ini dapat diartikan bahwa setiap lapisan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal.

Makna dari struktur adalah mengenai bagaimana aparat penegak hukum tersebut mengimplementasikan tugas dan kewenangannya, substansi berarti

kaidah peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan baik dan benar sedangkan kultur adalah bagaimana masyarakat atau struktur lapisan struktur sosial dapat merasakan tujuan hukum itu.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi terhadap penerapan Perma mengenai gugatan sederhana adalah bahwa keberlakuan Perma tersebut menurut hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis tidak berjalan secara efektif. Atau dapat dijelaskan bahwa gugatan sederhana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bagi pihak pencari keadilan.

Kendala dan permasalahan mengapa Perma mengenai gugatan sederhana tersebut tidak berjalan secara efektif disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama dari berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, itu sendiri terdapat permasalahan mengenai penerapan hukumnya. Suatu kaidah kebijakan hukum pula dapat berlaku secara serta-merta apabila terdapat unsur mengatur dan memaksa, tetapi dalam Perma tersebut hanya mengatur masalah tata cara penyelesaian gugatan perdata.

Kedua adalah soal aparat penegak hukum khususnya hakim, di dalam proses penyelesaian perkara yang merujuk pada Perma tersebut, terkadang hakim sering mengabaikan kaidah hukum acara perdata seperti memberikan kesempatan para pihak untuk memberikan keterangan (*audi et alteram partem*). Dan yang terakhir mengenai kultur atau budaya masyarakat itu sendiri, di zaman era globalisasi sekarang ini banyak terdapat gesekan-gesekan antar kepentingan yang berujung kepada gugatan keperdataan, oleh karenanya masyarakat kurang memahami antara berlakunya kaidah Perma tentang tata acara penyelesaian gugatan perdata dan proses litigasi di Pengadilan itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berlaku secara efektif dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka antara ketiga komponen yaitu hakim, perbaikan Perma itu sendiri dan lapisan masyarakat harus saling mendukung guna menciptakan fungsi hukum yang melindungi serta memberikan rasa aman dalam seluruh lapisan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran uraian-uraian yang terdapat dalam penulisan diatas, penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan *Small Claim Court* berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata cara gugatan Sederhana sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang memiliki mekanisme yang sederhana dalam proses peradilannya tidak memerlukan waktu yang lama hanya memerlukan waktu 25 hari kerja dan biaya perkarannya yang murah. Penulis melakukan studi di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan contoh putusan dengan register perkara Nomor:01/Pdt.G.S/2016/PN.KPN dan penulis melakukan pengambilan data tambahan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor:01/Pdt.G.S/2016/PN.MDN karena kedua pengadilan tersebut sudah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana.

2. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara gugatan sederhana

yang dalam penerapannya tidak dapat dikatakan efektif dikarenakan Perma tersebut tidak mengindahkan proses peradilan yang seharusnya dengan tidak menghilangkan hak-hak yang seharusnya di dapat oleh para pihak dan dalam proses litigasi di Pengadilan.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan kepada Pengadilan tingkat pertama yang menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara gugatan sederhana meliputi sebagai berikut :

1. Penerapan Perma tersebut seharusnya dapat dilaksanakan serentak pada tiap-tiap Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar dapat terlihat bahwa penerapan Perma tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat memperoleh keadilan.
2. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara gugatan sederhana agar diatur ulang agar kedepannya proses peradilan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana yang bahwa apabila Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berlaku secara efektif dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka antara ketiga komponen yaitu hakim, perbaikan Perma itu sendiri dan lapisan masyarakat harus saling mendukung guna menciptakan fungsi hukum yang melindungi serta memberikan rasa aman dalam seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Wiwie Heryani, **Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Kansil dan Christine, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia I**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, PT. ALUMNI, Bandung, 2012.

Moleong Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. remaja Rosdakary, Bandung, 2002.

Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009.

Philippus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

R. Soebekti, **Hukum Acara Perdata**, Bina Cipta, Bandung, 1989.

Roeslan Saleh, **Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional**, Karya Dunia Fikri, Jakarta, 1996.

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, ---

Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012.

Soewono Handyaningrat, **Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen**, Alumni, Bandung, 1994.

Sudikno mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia edisi Revisi**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Panitera muda perdata Lutfi Anwar, SH., tanggal 29 Maret 2016, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Hakim Perdata Edy Antonno, SH, tanggal 28 Juni 2016, pukul 10.00 WIB.

INTERNET

Irvan Fernando, **Penyelesaian Gugatan sederhana Menurut PERMA No 2 Tahun 2015**, www.slideshare.com, 24 Februari 2016, pukul 00.50.

Efa Laela Fakhriah, **Eksistensi Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata**, googleusercontent.com, 24 Februari 2016, Pukul 00.35.

Yuries Wibowo Susanto, Efektifitas Hukum, <http://www.scribd.com/doc/51630964/Efektifitas-Hukum>, (17 Juni 2016).

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.08 WIB.

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.11 WIB.

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 1994, pada pukul 16.04 WIB.

<https://drive.google.com/file/d/0B1VpegyPZft0U1N2bW5HTTIDWIE/view>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.15 WIB.

<http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.20 WIB.

<http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentangpengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pada pukul 16.24 WIB.

<http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, pada pukul 08.00 WIB.

<http://www.pnmedankota.go.id/mdn/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, pada pukul 19.00 WIB.

<http://www.pn-medankota.go.id/mdn/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/gugatan-sederhana>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016, pukul 15.57 WIB.